



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN. Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI SYAPUTRA alias ANGGI
2. Tempat lahir : Dusun Baru
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baru II Rt.000/RW.000 Kel. Dusun Baru  
Kec. Karang Panjang Kab. Bengkulu Tengah  
Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dalam hal ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN. Msh tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN. Msh tanggal 10 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANGGI SYAPUTRA Alias ANGGI** bersama – sama dengan terdakwa RANDA PUTRANTO WIBISONO Alias RANDA, terdakwa LAZUARDI IHSAN Alias ICAN Alias BOCAN (BERKAS TERPISAH), saksi MUHAMAD INDRA TOISUTA Alias INDRA, serta saksi HUSEN BONEGE Alias CENO pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober Tahun 2016 sekitar pukul 09.45 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di dalam mobil avanza silver No.Pol DE 458 AE yang sedang berada di dalam kapal feri penyebrangan menuju piru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang melakukan perjalanan menuju piru untuk melakukan syuting bersama dengan terdakwa RANDA PUTRANTO WIBISONO Alias RANDA, terdakwa LAZUARDI IHSAN Alias ICAN Alias BOCAN, saksi MUHAMAD INDRA TOISUTA Alias INDRA, serta saksi HUSEN BONEGE Alias CENO dengan mengendarai mobil avanza silver No.Pol DE 458 AE.
- ❖ Bahwa pada saat mobil yang dikendarai tiba dipelabuhan penyeberangan feri huamua, sambil menunggu kapal feri untuk menyeberang ke Piru, terdakwa ICAN langsung mengeluarkan 4 (empat) paket ganja dari dalam saku celananya sambil bertanya “mau bikin”, kemudian terdakwa RANDA menjawab “bikin” sambil memberikan kertas rokok kepada terdakwa ICAN kemudian terdakwa ICAN melinting daun ganja dengan kertas rokok tersebut sebanyak 2 (dua) linting, sedangkan sisa ganja disimpan di dalam tempat kanebo berwarna kuning bertuliskan Ultra Chamos.
- ❖ Bahwa setelah mobil yang dikendarai terdakwa masuk ke dalam feri penyeberangan ke piru, terdakwa ICAN membakar lintingan pertama serta menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian diserahkan ke terdakwa RANDA dan ANGGI untuk menghisapnya, kemudian lintingan tersebut dihisap oleh para terdakwa sampai habis.
- ❖ Bahwa karena kaca mobil tertutup pada saat para terdakwa menggunakan ganja, kemudian saksi INDRA keluar dan duduk di luar mobil, sedangkan saksi CENO sedang tertidur di dalam mobil.
- ❖ Bahwa setelah tiba di dermaga feri Waipirit, terdakwa kembali membakar lintingan kedua kemudian dihisap. Setelah itu, lintingan tersebut diserahkan ke terdakwa ICAN untuk dihisap, setelah dihisap kemudian terdakwa ICAN menyerahkan ke terdakwa RANDA. Demikian seterusnya para terdakwa secara bergantian menghisap lintingan ganja kedua tersebut sampai habis.
- ❖ Bahwa pada saat perjalanan menuju Desa Piru tepatnya di Jalan Trans Seram Desa Eti, mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh Kepolisian yang sedang bertugas dalam rangka Cipta Kondisi menjelang Pilkada Bupati SBB.
- ❖ Bahwa pada saat Polisi meminta para terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan, polisi menjadi curiga kepada terdakwa karena mata terdakwa tampak merah tetapi tubuh terdakwa tidak tercium bau alkohol.
- ❖ Bahwa setelah polisi melakukan pemeriksaan kendaraan ditemukan 4 (empat) plastik bening berukuran kecil berisikan penggalan daun kering

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Msh



yang diduga merupakan Narkotika jenis ganja yang disembunyikan di bawah 1 (satu) lembar kanebo serta disimpan di dalam tempat kanebo berwarna kuning yang bertuliskan Ultra Chamois.

❖ Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3742/NNF/X/2016 Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si, M.Kes, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1666(tiga koma satu enam enam enam)Gram.

**Dengan Hasil Pemeriksaan:**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10137/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja

**Kesimpulan :**

10137/2016/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja.

**Keterangan :**

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Narkotika.

**Sisa Barang Bukti :**

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
10137/2016/NNF	2,7436 (dua koma tujuh empat tiga enam)Gram.

❖ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 728/SKBN/RSU.P/X/2016 Piru, 20 Oktober 2016 Yang ditanda tangani oleh dokter IAN IZAAC FERDINANDUS, dr., Sp.S Nip. 19730810 200604 1 010 Dokter pada RSU Piru telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap sdr. ANGGI SYAHPUTRA, S.Kom, Dengan hasil pemeriksaan :  
Ditemukan tanda – tanda yang bersangkutan menggunakan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Januari 2017, tanggal 7 Februari 2017, dan tanggal 14 Februari 2017 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN. Msh kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh AFS. DEWANTORO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVAI, S.H

AFS. DEWANTORO, S.H., M.H,

RIVAI R. TUKUBOYA, S.H

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE, S.H.